

PROSPEK PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KUTAI PESISIR DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Agus¹

Abstrak

Muhammad Agus, NIM.1002025171, Judul Skripsi “Prospek Pembentukan Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara”, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku pembimbing I dan Budiman, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan metode analisis data Miles-Huberman dengan cara pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Dilihat dari aspek Persyaratan Teknis dan Fisik yang di atur dalam PP 78 tahun 2007 Kutai Pesisir sudah memenuhi syarat untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Adapun yang dapat menghambat Kutai Pesisir menjadi Daerah Otonom Baru adalah dari aspek Persyaratan Administratif yaitu belum adanya rekomendasi dari DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk Tim Kajian Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir, belum adanya rekomendasi dari Bupati untuk memekarkan calon kabupaten Kutai Pesisir, serta belum adanya rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur untuk membentuk kabupaten Kutai Pesisir.

Kata Kunci : Prospek, Pemekaran, Daerah Otonom Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Pesisir.

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau yang sangat luas. Disamping itu Negara Indonesia juga memiliki keberagaman berbagai ragam aspek. Baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kebudayaan. Dengan kemajemukan tersebut jelas membawa implikasi bagi terciptanya keberagaman permasalahan. Tiap-tiap daerah pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda dengan daerah lain. Kenyataan ini memerlukan pendekatan, strategi dan kebijaksanaan yang berbeda dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karna itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di perlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan daerah masing-masing. Pengalaman mengajarkan bahwa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agusha31@yahoo.com

kebijaksanaan di daerah yang di putuskan dari pusat berdasarkan pendekatan “Top Down” banyak tidak sesuai dengan kondisi daerah. Akibatnya kebijaksanaan tersebut di sambut dingin oleh masyarakat di daerah. Karena tidak sejalan dengan kebutuhan kebijaksanaan yang di diharapkan maka pendekatan Top Down jelas tidak sejalan dengan kenyataan sosial ekonomi dan kebudayaan di daerah.

Salah satu cara mengatasi kemacetan dan ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang di putuskan dari pusat dan kondisi daerah, harus segera di buat sebuah kerangka kebijaksanaan yang strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sesuai dengan keadaan saat ini adalah “Otonomi Daerah”. (Drs. H. SYAUKANI, HR 1999:59)

Kabupaten kutai kartanegara merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah 27.263,10 km² dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan yang mana menjadi kabupaten dengan dana APBD terbesar di indonesia, di tahun 2012 APBD kukar mencapai angka 6,8 triliyun, dan di tahun 2013 di proyeksikan mencapai 7,3 triliyun. Dengan dana APBD yang besar tersebut kukar pada prinsipnya masih belum mampu memberikan pembangunan yang merata di daerah kukar, karna letak geografis yang begitu luas dan keterbatasan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar daerah-daerah pedalaman, daerah pesisir dengan pusat pemerintahan di ibu kota kabupaten.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul gagasan melalui usulan tokoh-tokoh masyarakat yang di tanggapi positif dari pihak-pihak yang tergabung dari lima kecamatan yang ingin membentuk kabupaten Kutai Pesisir, kemudian berkembang menjadi pembentukan panitia-panitia pemekaran dari wilayah pesisir, 5 kecamatan di kawasan pesisir untuk melakukan pemekaran (membentuk kabupaten sendiri) dengan tujuan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang di miliki, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerintahan sendiri yang secara geografis dapat mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan di pesisir kukar.

Dari beberapa hal yang dapat di jadikan sebagai telaan bahwa suatu daerah yang akan melakukan pemekaran harus berdasarkan oleh beberapa syarat yang telah di kemukakan di atas, berkaitan dengan hal tersebut maka mendorong daerah-daerah khususnya 5 kecamatan yang ada di kabupaten kutai kartanegara untuk memekarkan diri, mengingat bahwa 5 kecamatan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang mencukupi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir serta mengoptimalkan pemerataan pembangunan di daerah pesisir kukar, dan juga untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik secara maksimal maka di perlukan suatu pemekaran wilayah.

Kerangka Dasar Teori

Prospek

Paul R. Krugman (2003:121) menyatakan bahwa “prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya juga untuk mendapat profit atau keuntungan”.

Prospek menurut Bahasa Indonesia adalah kemungkinan atau harapan kedepan tentang bagaimana adanya peluang dan ancaman dari suatu kegiatan.

Otonomi Daerah

Selanjutnya menurut said (2005:6), otonomi daerah dapat di pahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks indonesia, otonomi daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat di jakarta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai mana yang di amanatkan dalam undang-undang.

Sedangkan priatmoko (dalam piliang, 2003:191) mengartikan otonomi sebagai : (a) Rakyat atau masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, (b) Pemerintahan atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab, dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya, (c) Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagi komponen dalam masyarakat, (d) Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi ke arah *good* dan *clean goverment*, (e) Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama, (f) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanserta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1(5), otonomi adalah hak, wewenang dan kewajibandaeraah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang ini, indonesia di bagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi itu di bagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.

Pemekaran

Pemekaran menurut bahasa indonesia adalah pemisahan diri, mengembangkan atau mengembangkan diri menjadi lebih dari satu, dalam konteks pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru yang berasal dari satu wilayah yang merupakan induk dari wilayah atau daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 tahun 1992, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Glasson dalam Tarigan (2005) bahwa wilayah dapat di bedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Wilayah Subyektif, yakni wilayah yang merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan kriteria tertentu atau tujuan tertentu.

2. Wilayah Obyektif maksudnya wilayah ini benar-benar ada dan dapat di bedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah.
3. Blair (1991 dalam Nugroho, dkk, (2004) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah di kenal tiga tipe, yaitu :
4. Wilayah Fungsional, adanya saling berinteraksi antara komponen-komponen di dalam dan di luar wilayahnya, wujud wilayah sering di namakan sebagai *nodal* yang di dasari susunan (sistem) yang berhirarkidari suatu hubungandi antara simpul-simpul perdagangan.
5. Wilayah Homogen maksudnya adanya relatif kemiripan dalam wilayah.
6. Wilayah Administratif maksudnya wilayah ini di bentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Pertimbangan pemekaran wilayah di lakukan untuk menghindari agar tidak terjadinya disparitas pada wilayah yang di mekarkan maupun wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut menurut Khairullah dan Malik (2006:262) adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan fungsi wilayah di gunakan mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu Kabupaten/kota.
2. Pertimbangan kriteria Fisik/lingkungan di perlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan keriteria ekonomi di perlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilyah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil pemekaran di harapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan yang lebih baik baigi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.
4. Pertimbanga keriteria sosial di perlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat. Bertujuan agar desa yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat di atasi dengan adanya wilayah administratif baru.

Menurut Kusumah (2004:387) Pemekaran wilayah adalah “pemecahan wilayah propinsi wilayah di luar wilayah induk yang telah ada. Sehingga pemekaran wilayah lebih daripada perluasan hubungan yang sifatnya lebih muda atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah. Pemekaran wilayah terjadi karna adanya tuntutan dan kesenjangan di segala sektor kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat memerlukan segera sarana infrastruktur daerah agar dapat di jangkau oleh semua lapisan masyrakat, sedangkan kesenjangan dimana terjadi perbedaan pelayanan secara administrasi maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan di ciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik

baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru di sebabkan jarak pergerakan berubah (P4N, UGM, 1997).

Selanjutnya Hutagalung (2007) menyatakan bahwa ada tiga hal tujuan pemekaran daerah; pertama, bahwa pemekaran daerah tersebut akan memperpendek rentang kendali dan rantai birokrasi pelayanan. Kedua, bahwa sumber daya yang di perlukan bagi calon daerah tersebut dapat di lihat dari kondisi restrospektif yang ada di lingkup geografis daerah itu sehingga sehingga sumberdaya yang di perhitungkan itu dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut nantinya. Ketiga, bahwa pemekaran daerah itu akan berkolerasi secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketiga asumsi ini menjadi rumus pamungkas dalam membentuk daerah baru.

Pemekaran wilayah pada perinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129 Tahun 2000).

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka”. Adapun menurut Rachmat Kriamto (2006:62) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu.

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prospek Pembentukan Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembentukan daerah otonom baru sesuai dengan yang di atur dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan daerah dimana persyaratan itu adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan Administratif*

Persyaratan Administratif merupakan persyaratan yang masih menjadi kendala dalam kelancaran pembentukan Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir. Hal itu karena masih adanya indikator Persyaratan Administratif yang di atur dalam PP 78 tahun 2007 yang belum dapat dipenuhi oleh diantaranya adalah :

- a. Masih belum adanya rekomendasi dari DPRD
- b. Masih belum adanya persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara untuk memekarkan Kabupaten Kutai pesisir
- c. Masih belum adanya rekomendasi dari Gubernur kalimantan Timur untuk menyetujui Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir

Dengan melihat faktor diatas berarti, kalau dilihat dari persyaratan administratif pembentukan Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir tidak memiliki prospek.

2. *Persyaratan Teknis*

Persyaratan teknis merupakan persyaratan yang di atur dalam PP 78 tahun 2007. Indikator persyaratan teknis adalah :

Kemampuan ekonomi yang di maksud dalam PP 78 tahun 2007 adalah seberapa besar pendapatan daerah yang dilihat dari aspek PDRB non Migas. Kutai pesisir sendiri dilihat dari aspek PDRB non Migas sudah memiliki prospek untuk membentuk Daerah Otonom baru hal itu dapat dilihat dari besarnya sumbangan PDRB kecamatan yang tergabung dalam Kutai Pesisir yang mencapai Rp. 21.975.183. jadi dalam hal ini Daerah otonom Baru Kugtai Pesisir memiliki prospek untuk di mekarkan.

Dari aspek Potensi daerah Kutai Pesisir sudah memiliki Prospek untuk membentuk Daerah Otonom Baru hal itu dapat dilihat dari tersedianya indikator potensi daerah yang diatur dalam PP 78 tahun 2007 diantaranya adalah tersedianya indikator sebagai berikut :

- a. Sarana lembaga keuangan
- b. Sarana ekonomi
- c. Sarana pendidikan
- d. Sarana kesehatan
- e. Sarana transportasi dan komunikasi
- f. Sarana pariwisata
- g. Sarana ketanagakerjaan

Dengan terpenuhinya indikator tersebut diatas dapat dikatakan Kutai Pesisir mempunyai prospek untuk membentuk Daerah otonom Baru (DOB). Sementara dari aspek Sosial budaya kutai Pesisir sudah memiliki propsek untuk membentuk Daerah Otonom Baru hal itu dapat dilihat dari tersedianya :

- a. Tempat peribadatan
- b. Tempat kegiatan institusi pemerintahan
- c. Sarana olahraga.

Dengan yterpenuhnya aspek sosial budaya yang diatur dalam PP 78 tahun 2007 yaitu dari indikator Sosial Budaya dapat di katakan Kutai Pesisir memiliki prospe. Jumlah Penduduk Merupakan cerminanan dari besarnya jumlah penduduk yang ada di calon kabupaten baru Kutai Pesisir, dari hal ini di atur dalam pp 78 tahun 2007 untuk membentuk kabupaten baru paling sedikit 100 ribu jiwa, sedangkan di Calon Kabupaten Kutai Pesisir jumlah penduduk dari lima kecamatan yang tergabung mencapai 211, 35 ribu jiwa , jadi dalam hal ini kutai pesisir sangat memiliki prospek untuk membentuk Daerah Otonom Baru.

Selain dari aspek diatas, aspek Luas Daerah yang di atur dalam PP 78 tahun 2007 bahwa untuk membentuk kabupaten diperlukan setidaknya 5 kecamatan yang tergabung. Calon Kabupaten Kutai Pesisir terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Anggana dengan 49 desa/kelurahan. Luas wilayah kabupaten adalah sebesar 4.771,69 Km². Itu artinya Kutai Pesisir memenuhi syarat dan punya prospek untuk dijadikan Daerah Otonom Baru.

3. *Persyaratan Fisik*

Cangkupan wilayah kutai pesisir sebagai mana yang dimaksud dalam pp no 78 thn 2007 dalam pasal 8 adalah paling sedikit ada 5 kecamatan yang bergabung. Di kutai pesisir sendiri tergabung 5 kecamatan yaitu Samboja, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Loa Janan dan Anggana, yang masing-masing masyarakatnya sepakat untuk bergabung dalam membentuk Kabupaten Kutai Pesisir.

Potensi site calon ibu kota Kabupaten Kutai Pesisir diidentifikasi berdasarkan unsur penilaian site yang telah ditentukan sebelumnya. Unsur penilaian site dideskripsikan menurut parameter fisik, lokasi aksesibilitas, dan dukungan fasilitas.

Parameter fisik sebagai unsur penilaian site dideskripsikan berdasarkan kondisi topografi, kemiringan lereng , ketersediaan air, jarak terhadap sumber air, dan perkiraan kedalaman sumber air. Parameter lokasi dideskripsi berdsarkan luas lahan, status lahan, jarak terhadap lahan, jarak keperkampungan terdekat, dan jalan menuju lokasi. Parameter aksesibilitas dideskripsikan berdasarkan kelas jalan yang melalui site dan kendaraan umum atau trayek yang memalui site. Parameter dukungan fasilitas dideskripsikan menurut asal air bersih, listrik, komunikasi, pertokoan, puskesmas, dan kemudahan mencapai tempat makan.

Dari hasil analisis dari data yang penulis dapatkan dari Forum Maysrakat Bersatu Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir kecamatan Muara Jawa memiliki potensi yang besar untuk menjadi Ibukota Kabupaten Kutai Pesisir Site Kecamatan Muara Jawa cukup ideal yang berada di tengah-tengah kecamatan lainnya. Lokasi site juga dilalui trayek angkutan umum. Site ini mudah di jangkau oleh penduduk kecamatan Samboja dan kota Balikpapan yang dilalui oleh trayek Handil-Samboja-Balikpapan serta ditujang oleh jalur transportasi yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa dengan kota Samarinda dengan trayek Handil – Sanga Sanga – Loa Janan – Samarinda. Kedua trayek tersebut menghubungkan akses ke kecamatan Anggana melalui Kota Samarinda atau

akses ke sungai sungai melalui Kecamatan Sanga sanga. Terputusnya akses secara langsung ke Kecamatan Anggana lebih disebabkan tidak ada jalur transportasi meskipun kedua wilayah bertahan secara langsung.

Dari hasil analisis tim kajian pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir dari lima kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Kutai Pesisir , kecamatan Muara Jawa adalah kecamatan yang sangat berpotensi untuk menjadi Ibu Kota Kabupaten. Kecamatan Muara Jawa adalah alternatif terbaik dari empat kecamatan yang ada di Calon Kabupaten Kutai Pesisir. Dengan demikian, berdasarkan keadaan saat ini Kecamatan Muara Jawa merupakan alternatif paling baik untuk terpilih sebagai ibukota pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir.

Jadi dari aspek persyaratan fisik dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kutai Pesisir sudah memiliki prospek untuk di mekarkan hal itu dapat di lihat dari terpenuhinya indikator persyaratan yang di atur dalam PP 78 tahun 2007 dalam hal persyaratan Fisik harus adanya Cangkupan Wilayah, Lokasi dan Calon Ibu Kota serta sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Prospek Pembentukan Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir Di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada PP 78 tahun 2007 Calon kabupaten Kutai Pesisir di lihat dari aspek Persyaratan Teknis Dan Fisik Kabupaten Kutai Pesisir sudah memiliki Prospek untuk di mekarkan. Hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya Persyaratan Teknis hingga Persyaratan Fisik kabupaten Kutai Pesisir. Adapaun yang dapat menjadi faktor penghambat adalah Persyaratan Administratif yaitu belum adanya rekomendasi DPRD kabupaten Kutai kartanegara tentang persetujuan pembentukan Tim kajian kabupaten Kutai Pesisir, Persetujuan Bupati, dan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur untuk membentuk Daerah Otonom Baru Kutai Pesisir

Saran-Saran

1. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya memperhatikan aspirasi dari lima kecamatan dalam rangka pembentukan Forum Aspirasi Masyarakat dengan menyetujui aspirasi masyarakat untuk membuat tim kajian
2. Harus ada persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara untuk memekarkan kabupaten Kutai Pesisir
3. Harus ada rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur dalam bentuk Surat Keputusan untuk menyetujui atau menolak pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir

Daftar Pustaka

Adi, Rianto. 2010 :*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik Suatu Petunjuk Praktek*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Brata Kusumah, Dedy Spuriyadi, dan Sholihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT.Gramedia Utama.
- Chottob, Iskandar, dan Suhardjo, HM, Imam. 2000. *Dari Sentralisasi Ke Otonomi (DKI Jakarta : Implementasi UU No.33 Tahun 1999)*. Jakarta : DPRD DKI Jakarta
- Chulsum Umi, Novia Windy. 2006 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko Surabaya
- Drs. H. SYAUKANI, HR : *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (tentang peluang dan harapan kutai masa depan)*
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia.
- Husaini, Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld : *Ekonomi Internasional teori dan kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Piliang Indra J. Ramdani, Dendi, dan Pribadi, Agung (eds). 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta : CV. Trio Rimba Persada.
- Said, M. Mas'ud. 2005. *Arah Baru otoni Daerah di Indonesia*, Malang : Penerbita Universitas Muhammadiyah Malang
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 2006. *Metodologi Penelitian Survey (Edisi Revisi)*. Jakarta : Peneliti LP3ES.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- 2011. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surandjang, S.H. 2005. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalan*, Jakarta : Penerbit Kata Hasta Pustaka
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed.). 2006. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : Mandar Maju.

Sumber Internet :

<http://www.setdaprovkaltim.info/perbatasan/formabes-pro-pemekaran-kutai-pesisir-sampaikan-aspirasi-ke-pemerintah-provinsi-kalimantan-timur/> (Di Akses Pada Tanggal 14 september 2011)

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/19907/kutai-pesisir-17-kali-surati-rita.html> (Di Akses Pada 12 mei 2013)

<http://www.irmangusman.com/berita/read/DPD-kawal-pemekaran-kutai-pesisi> (Di Akses Pada)

<http://balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=93226> (Di Akses Pada 31 mei 2013)

Dokumen:

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (selanjutnya ditulis PP 78/07)

PP No. 129 tahun 2000